



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 326/PID/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 September 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cibinong, RT 04/ RW 04, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
5. Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 September 2020 s/d tanggal 8 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Oktober 2020 s/d tanggal 7 Desember 2020;

Dalam permohonan bandingnya, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **Shalatuddin,Z,SH., dan Hendra Gunawan Hutabarat, SH,'Advokat /Pengacara/Penasehat Hukum** pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan" beralamat di Jl.Raya Bandung No.65 A Sadewa Cianjur Jabar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No.326/PID/2020/PT.BDG, tanggal .28 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 3 September 2020 Nomor :195/Pid.B/2020 /PN.Cjr ;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2020 No. Reg.Perk :PDM-65/M2.27.3/Eoh.2/05/2020.terhadap terdakwa .pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FUZI BADRIYATI FUADAH BINTI RAHMAT SUGIAT, pada suatu waktu antara bulan April 2015 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jalan K.H. Saleh No. 168 Desa Sindang Asih Kec. Karangtengah Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa FUZI BADRIYATI FUADAH BINTI RAHMAT SUGIAT pada saat bekerja di PB.SINDANG ASIH yang bergerak di bidang penjualan dan produksi beras sebagai Kepala Admin, Terdakwa bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengadministrasian keuangan perusahaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan No : 01/PBSA/XI/11 Tentang Pengangkatan Karyawan tetap tanggal 01 November 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 01/PBSA/IX/13 Tentang Pengangkatan Karyawan tetap dengan jabatan Kepala Admin tanggal 01 September 2013. Dan sekira pada bulan April 2015 ketika Terdakwa ketika sedang melaksanakan tugasnya melakukan pelaporan keuangan untuk pemberian uang kekurangan operasional

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Sopir kepada pihak PB.SINDANG ASIH yang pelaporannya dibuat oleh Terdakwa sendiri di buku kas besar perusahaan dalam setiap pelaporan pengeluaran kas tersebut khusus untuk uang jalan dan uang tekor Sopir dari pengiriman barang dari mulai bulan April 2015 sampai dengan bulan November 2016 telah dinaikkan jumlah pengeluaran kasnya atau difiktifkan data pelaporannya oleh Terdakwa kepada perusahaan dalam buku kas besar perusahaan, yang mana setiap harinya Terdakwa diberikan uang kas rutin secara langsung sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh pihak perusahaan dengan kegunaan sebagai berikut :

- Untuk membayar upah/gaji Sopir dan kendeck pengirim barang;
- untuk uang jalan dan uang tekor Sopir dari pengiriman barang;
- Pembiayaan kebutuhan lain-lain operasional perusahaan.

Dan Terdakwa melakukan pembayaran setiap harinya untuk kegunaan tersebut, dan Terdakwa juga berkewajiban melakukan pelaporan dengan mencatatkan pengeluaran setiap harinya kepada perusahaan di buku kas besar perusahaan, namun khusus pengeluaran uang jalan dan uang tekor Sopir dari pengiriman barang yang dilaporkan oleh Sopir kepada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan dalam buku kas besar perusahaan. Sehingga kemudian pihak perusahaan melakukan Audit Internal dan mendapatkan rincian hasil Audit Internal selisih klaim pengeluaran Sopir tersebut, sebagai berikut :

N O	NAMA BULAN	JUMLAH SELISIH KLAIM PENGELUARAN SOPIR
1	APRIL 2015	RP. 2.413.100
2	JUNI 2015	RP. 749.900
3	JULI 2015	RP. 2.501.900
4	AGUSTUS 2015	RP. 8.213.400
5	SEPTEMBER 2015	RP. 4.193.900
6	OKTOBER 2015	RP. 2.953.100
7	NOVEMBER 2015	RP. 6.576.200
8	DESEMBER 2015	RP. 4.136.000
9	JANUARI 2016	RP. 11.566.750
10	FEBRUARI 2016	RP. 7.766.200
11	MARET 2016	RP. 108.500
12	APRIL 2016	RP. 7.466.730
13	MEI 2016	RP. 7.525.500
14	JUNI 2016	RP. 3.398.000
15	JULI 2016	RP. 825.650
16	AGUSTUS 2016	RP. 1.192.800
17	SEPTEMBER 2016	RP. 275.000
18	OKTOBER 2016	RP. 549.400
19	NOVEMBER 2016	RP. 149.500

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL

RP. 72.561.530

Berdasarkan hasil temuan Audit tersebut kerugian yang dialami perusahaan PB.SINDANG ASIH sejumlah Rp72.561.530.00 (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Membaca Surat tuntutan pidana tanggal 5 Agustus 2020 Nomor Reg.Perk:PDM-65/M.2.27.3/Eoh.2/05/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FUZI BADRIYATI FUADAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternative melanggar Pertama Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FUZI BADRIYATI FUADAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua Tahun)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Hasil Audit Internal Kerugian Perusahaan ;
 - 1 (satu) Bundel Legalitas Perusahaan ;
 - 1 (satu) Bundel rekapan Pertanggungjawaban Pengeluaran Kas Perusahaan ;**Dikembalikan kepada Saksi JOHAN HARIANTO.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Surat Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang di atur dalam Pasal 374 Kuhpidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kuhpidana;
2. Membebaskan Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat dari segala dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Kuhap, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat dari segala tuntutan hukum (onstlagvanrechtvervolging);

3. Memulihkan segala Hak Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat martabatnya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Membaca tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Membaca Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 3 September 2020 Nomor :195/Pid.B/2020/PN.Cjr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel hasil audit internal kerugian perusahaan;
 - 1 (satu) bundel legalitas perusahaan;
 - 1(satu) bundel rekapan pertanggungjawaban pengeluaran kas perusahaan;Dikembalikan kepada Saksi Johan Harianto, S.Sos;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, permintaan banding dari Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 9 September 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid./2020/PN.Cjr, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 September 2020 ;

Membaca, permintaan banding dari Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 9 September 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid./2020/PN.Cjr, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020 ;

Membaca, bahwa dalam permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 ;

Membaca, bahwa dalam permohonan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atas permintaan banding dari **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur masing-masing pada tanggal 14 September 2020 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam permohonan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara A quo telah lalai dan mengesampingkan apa yang di atur di dalam pasal 183 dan pasal 184 ayat 1 (satu) huruf a KUHP.

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara A quo di dalam pertimbangan putusannya menyebutkan di dalam halaman **29 paragraph ke 3(tiga)** yang menyatakan "perkara penggelapan **terkadang** tidak ada saksi yang menyaksikan secara langsung selain pelaku sehingga keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan di dukung dengan data hasil audit internal yang di lakukan oleh perusahaan PB. Sindang asih menjadi dasar untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan tersebut" **dan Paragraph ke 4 (empat)** yang menyatakan" Menimbang bahwa melihat dari jabatannya dan kewenangannya yang di miliki terdakwa di dukung oleh dengan keterangan saksi-saksi sudah seharusnya terdakwa lah satu-satunya orang yang memiliki **kemungkinan** untuk melakukan perbuatan tersebut,

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam pertimbangan hukumnya terhadap putusan perkara A quo telah keliru memutus perkara dengan berpedoman kepada pendapat yang bersifat **asumsi** dimana tanpa mengkaji fakta yang sebenarnya di persidangan, dan hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan **pasal 183 KUHP yang menyatakan" Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya,**

Bahwa pasal 184 KUHP telah menyebutkan alat bukti yang sah adalah :

- a.Keterangan saksi
- b.Keterangan ahli
- c.Surat
- d.Petunjuk
- e.Keterangan terdakwa

Bahwa dari hasil pemeriksaan **saksi-saksi yang di lakukan terhadap perkara A quo tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan bahwa pernah menerima uang untuk perjalanan dari terdakwa yang akan di pergunakan untuk biaya pengantaran beras ke dalam dan luar kota** sehingga dengan mengacu kepada kedua pasal tersebut Majelis Hakim dalam perkara A quo

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lalai dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan hanya menggunakan **Teori kemungkinan** yang kebenarannya tidak dapat di pertanggung jawabkan yang dampaknya merugikan kepentingan hukum pbanding/terdakwa,

Bahwa berdasarkan hal tersebut pbanding/terdakwa menilai adanya keraguan Majelis Hakim dalam perkara A quo dalam memutus perkara tersebut yang terlihat dalam pertimbangan hukum putusannya, oleh sebab itu sudah selayaknya Asas In Dubio Pro Reo (Keraguan-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa di berlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa) yang di implementasikan melalui pasal 183 KUHAP” hal tersebut juga di kuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.33 K/MIL/2009 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonseia No.2175/K/Pid/2007,

Keberatan Kedua

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara A quo Mengesampingkan fakta di persidangan dan tidak mengacu kepada pasal 185 ayat (5) KUHAP.

Bahwa pbanding/terdakwa di hadapkan di persidangan sesuai dengan surat dakwaan tunggal Jaksa penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-65/M.2.27.3/Eoh.2/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang di dakwa telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang “penggelapan dalam jabatan berlanjut”,

Bahwa adapun nilai kerugian yang dialami PB. Sindang Asih perusahaan yang bergerak di dalam penjualan beras yang beralamat di.KH.Saleh No.168, Kec.Karang tengah Kab. Cianjur yang di duga di gelapkan oleh pbanding/terdakwa adalah sebesar Rp.72.561.530(Tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh satu lima ratus tiga puluh rupiah) selama Pbanding/terdakwa bekerja sebagai kepala admin di PB. Sindang asih sebagai kepada Admin sejak tahun 2013 s/d tahun 2019,

Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun saksi pelapor An. Johan Harianto, S. Sos (saksi dalam berkas terpisah) yang merupakan direktur PB. Sindang Asih **sebelum pbanding/terdakwa menjabat sebagai kepala admin di perusahaan tersebut, PB. Sindang asih sering mengalami kehilangan bon/faktur**

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan beras, sehingga perusahaan tersebut tidak bisa mengkalkulasi nilai pemasukan/pengeluaran, laba/rugi karena banyaknya faktur penjualan yang hilang,

Bahwa terungkap fakta di persidangan melalui keterangan saksi Ujang Saepudin bin odam (onet) yang merupakan supir pada PB. Sindang asih bahwa uang untuk biaya operasional pengantaran beras untuk ke dalam dan luar kota dari bukan di terima dari pembanding/terdakwa melainkan di berikan oleh staf admin an. Saksi Noviyanti binti usep komarawan, dan bukan dari terdakwa, sementara saksi sudah bekerja di PB. Sindang asih semenjak tahun 2006, apabila itu di terima dari terdakwa saksi sama sekali tidak mengingatnya karena sama sekali tidak mempunyai bukti,

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Firmansyah bin Alm. Ma'mur Saepudin, Hadi syam arif bin agus dan Tika Nurhomsy Yuliani Binti Dodo Dahlan,(saksi dalam berkas terpisah) yang merupakan karyawan dari perusahaan PB. Sindang asih, PB. Sindang asih mengalami kerugian sebesar **Rp.340.797.130 (Tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh seratus tiga puluh rupiah)** berdasarkan surat No.03/PBSA/III/19 tanggal 11 Februari 2018 perihal Laporan Hasil Validasi Faktur Bermasalah (bukti terlampir),

Bahwa terungkap fakta di persidangan ketiga orang yang di tunjuk sebagai auditor tersebut tidak memiliki kompetensi/predikat sebagai seorang auditor yang bertugas dalam melakukan audit/investigasi terhadap adanya penyelewengan dana pada suatu perusahaan, sehingga keabsahan dan independensi temuannya haruslah di nyatakan diragukan, hal mana terbukti bahwa nilai kerugian yang di alami PB. Sindang asih sebesar Rp. Rp.340.797.130 (Tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh seratus tiga puluh rupiah)berdasarkan surat tanggal 11 Februari 2018 sangat jauh berbeda dengan nilai kerugian yang di alami PB. Sindang asih berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya sebesar **Rp.72.561.530(Tujuh Puluh dua juta lima ratus enam puluh satu lima ratus tiga puluh rupiah).**

Bahwa kami selaku pembanding/terdakwa menyakini adanya usaha kriminalisasi yang di lakukan PB. Sindang asih terhadap karyawannya dalam hal ini pembanding/terdakwa yang di dakwa oleh Jaksa penuntut Umum telah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) tentang penggelapan dalam jabatan berlanjut sehingga di hadapkan di persidangan yang bertujuan untuk menghilangkan **hak normatif pembeding/terdakwa, dan terungkap fakta di persidangan bahwasanya pembeding/ terdakwa tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai mana yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 24 tahun 2011 bahwa hal itu merupakan kewajiban perusahaan,** dan hal tersebut sangat lah tidak masuk akal mengingat masa kerja pembeding/terdakwa di PB. Sindang asih sebagai kepala admin sejak tahun 2013 s/d tahun 2019,

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa apa yang di nyatakan oleh para saksi di persidangan haruslah menjadi acuan bagi Majelis hakim perkara A quo dalam mengambil dan menjadi pertimbangan huku dalam putusannya,

Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak sinkron, jika surat dakwaan dengan berkas perkara tidak nampak keterkaitannya maka surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (**lihat buku Leden Marpauang, Peroses Penanganan Perkara Pidana 2, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 343**),

Bahwa Majelis Hakim perkara A quo juga mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang tidak saling bersesuaian dan saling berbenturan di persidangan hal mana terungkap bahwa nilai kerugian PB. Sindang asih sangat jauh selisihnya dengan apa yang di dakwakan oleh Jaksa penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, hal tersebut dapat di kategorikan sebagai **keterangan Testominium de auditu (keterangan yang hanya dari mendengar saja)**

Bahwa hal tersebut juga di tegaskan oleh **R. Soesilo** dalam teknik berita acara (proses perbal) ilmu bukti dan laporan yang di terbitkan Politea Bogor tahun 1980 menyatakan bahwa kesaksian harus di dengar, di lihat dan dialami sendiri di sertai dengan alasan-alasan pengetahuannya, kesaksian yang hanya berdasarkan cerita orang lain atau hanya merupakan kesimpulan saja dari saksi yang mendengar melihat dan mengalami sendiri saja tidak cukup, hal tersebut juga di atur di dalam pasal 185 ayat (5) KUHP yang menyatakan“ Baik pendapat maupun rekaan yang di peroleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



Keberatan Ketiga

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara A quo tidak bisa memposisikan dirinya sebagai Corong Undang-Undang (Labousch de laloe) dan tidak dapat mencari kebenaran Materil .

Bahwa dari semua rangkaian persidangan di dapat fakta-fakta hukum yang sangat substansif yang dapat di jadikan bagi Majelis Hakim perkara A Quo dalam membuat pertimbangan hukum di dalam putusannya agar putusan tersebut memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan,

Bahwa di dapat fakta-fakta di persidangan adanya pihak lain yang memegang peranan penting yang berkaitan langsung di dalam perkara ini, namun baik penyidik, Jaksa penuntut Umum tidak menjadikan pihak tersebut sebagai saksi di persidangan dan Majelis Hakim perkara A quo a tidak mempertanyakan hal tersebut,

Bahwa terungkap di persidangan adalah Sdri. Wenny (dalam berkas terpisah) yang merupakan isteri pelapor/saksi An. Johan Harianto, S, Sos adalah orang yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap adanya indikasi penyelewengan dana perusahaan, fakta mengemukakan bahwa Sdri. Wenny adalah orang yang berperan sebagai **bendahara yang tugasnya sebagai pemegang uang perusahaan yang salah satu tugasnya membayar gaji karyawan di buktikan dengan adanya struk pembayaran gaji pembanding/terdakwa pada bulan Agustus 2017 Sebesar Rp. 2.450.000 (Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan November 2018 sebesar Rp.2.650.000 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), (bukti terlampir) tentu hal ini menjadi atensi yang sangat mendasar dan sudah seharusnya majelis Hakim perkara A quo mempertanyakan hal tersebut guna mencari kebenaran materil yang berguna bagi terungkapnya akar permasalahan demi terciptanya supremasi hukum,**

Bahwa demikian juga di dalam hukum acara pidana telah di atur secara sistematis, mekanisme dan tata cara dalam bersidang dalam perkara pidana, yang juga di jamin di dalam Undang-undang memberikan kesempatan kepada para pihak (pembanding/terdakwa untuk mengajukan pembelaan/pledoi yang di perbuat dirinya sendiri maupun kuasanya sebagai landasan bagi hakim dalam memutus perkara A quo,

Bahwa pembanding/terdakwa melalui kuasa hukumnya telah membacakan pledoi/pembelaan yang berisikan keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sertai dengan pertimbangan hukum dan bukti yang akurat agar majelis hakim perkara A quo dapat melihat kebenaran yang hakiki (**Materiele waarheid**) dari permasalahan ini yang di bacakan dan di serahkan di persidangan pada tanggal 12 Agustus 2020, **namun Majelis Hakim dalam Perkara A Quo sama sekali tidak mempertimbangkan pledoi/pembelaan tersebut.**

Bahwa sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman No.48 tahun 2009 telah mengatur tentang indepedensi hakim untuk bebas dari segala pengaruh apalagi tekanan di lingkungannya dan mengadili suatu perkara berdasarkan hanya kepada fakta yang telah terbukti di pengadilan/persidangan dan berdasarkan hukum dan tentu saja dalam memutus perkara hakim juga harus merujuk kepada Undang-undang yang berlaku dan bukan menjadi **representative** dari Jaksa penuntut Umum sesuai predikatnya sebagai penuntut, sehingga setiap orang yang di hadapkan di muka persidangan sudah pasti bersalah ?? oleh sebab itu Majelis hakim dalam perkara A quo harus bisa menjadi sebagai corong Undang-undang (Labousch de laloe) yang dapat mencari kebenaran Materil,

Keberatan ke Empat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara A quo telah lalai dan mengesampingkan Pasal 143 KUHAP, Khususnya ayat (2) point a, b dan ayat(3), dan buku Leden Marpauang, Peroses Penanganan Perkara Pidana 2, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 343),

Bahwa Surat dakwaan dan tuntutan Sdra, Jaksa Penuntut Umum kabur dan saling bertentangan, tidak bisa membedakan, menafsirkan bentuk surat dakwaan yang bersiffat alternatif dan surat dakwaan yang bersifat tunggal, (bukti terlampir),

Bahwa di dapat fakta yang sama sekali tidak di pertimbangkan Majelis Hakim Perkara A Quo, Jaksa penuntut umum menyebutkan di dalam surat dakwaaannya No.Reg.Perk:-65/M.2.27.3/Eoh.2/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 dengan menyebutkan "perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo.pasal 64 ayat(1) KUHP, yang sebenarnya pembanding/terdakwa yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum hanya lah seorang saja tidak lebih dari satu.,

Bahwa surat dakwaan Sdra, jaksa penuntut Umum No.Reg.Perk:-65/M.2.27.3/Eoh.2/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang di tanda tangani Sdra. Slamet Santoso, SH mendakwa pembanding/terdakwa dengan **dakwaan**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal yaitu melanggar pasal 374 KuHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) tentang “**penggelapan dalam jabatan berlanjut**” namun di dalam petitum suratuntutannya point pertama meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim agar “**Menyatakan peming/terdakwa Fuzi badriyati fuadah binti rahmat sugiat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan berlanjut” sebagaimana di dalam dakwaan alternatif melanggar pertama pasal 374 KuHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1),**

Bahwa formilnya untuk dapat dikatakan surat dakwaan berbentuk alternatif harus mencantumkan bahasa, “**Pertama dan atau” Kedua**

Bahwa surat Tuntutan Sdra. Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-65/M.2.27.3/Eoh.2/05/2020 yang di bacakan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 yang di tanda tangani Sdra.Jaksa penuntut Umum Slamet Santoso, SH menyatakan dakwaan bersifat tunggal(hal pertama,paragraph ke kedua)sedangkan di petitumnya point pertama menuntut agar dan terdakwa (point pertama) meminta agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo agar” Menyatakan peming/terdakwa Fuzi Badriyati fuadah binti rahmat sugiat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Penggelapapan dalam jabatan berlanjut**” sebagaimana di dalam dakwaan alternatif melanggar pertama pasal 374 KuHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KuHPidana. Sangat saling bertentangan,

Bahwa surat dakwaan demikian harus dinyatakan di batalkan karena terhadap **concurcus realis (gabungan beberapa perbuatan),**

Bahwa hal tersebut di kuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan arrest HR tanggal 15 Februari 1931, kerana merupakan penggabungan dari 2 perbuatan (2 feit) yang berdiri sendiri(Concurcus realis atau meerdaase samenloop) maka dakwaan nya harus bersifat komulatif,

Maka berdasarkan analisa yuridis tersebut diatas, kami selaku peming/terdakwa menyakini dan berpendapat bahwasanya **dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Obscur libel(kabur) dan Unsur-unsur pasal 143 KuHP ayat (2) point a dan b dan ayat (3)telah terpenuhi, dan oleh karena itu harus di nyatakan batal demi hukum ,**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan di atas telah nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara A Quo telah melanggar hukum, untuk itu kami selaku pembanding/terdakwa bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Banding dan memori Banding Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 195/Pid.B/2020/PN Cjr, tanggal 3 September 2020,
3. Menyatakan Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidanaa” dalam pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1)KUHP tentang penggelapan dalam jabatan berlanjut,
4. Membebaskan terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat sugiat dari segala tuntutan Jaksa penuntut umum (Vrijspraak) karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan dakwaan yang di ajukan di persidangan sehingga dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlagvanrechtvervolging),
5. Memulihkan segala hak terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat sugiat dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat martabatnya,
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara,

Menimbang bahwa dalam permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.0703 Tahun 1983 Tanggal 10 Oktober 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai Putusan Bebas dalam hubungannya dengan Banding dan Kasasi, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung antara lain Putusan Nomor 275 K / Pid / 1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa), Putusan Nomor 1 K / Pid / 2000 Tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama terdakwa Hutomo Mandala Putra Alias Tomy Bin Suharto) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku Badan Peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah negara di terapkan secara tepat dan adil.

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur. Permohonan Banding dari kami Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut, telah kami nyatakan kepada Panitra Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, dan tercatat dalam Akta permohonan Banding Nomor : 08 / Akta Pid / 2020 / PN. CJR.

Adapun yang menjadi Alasan Kami untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut adalah mengenai putusan pidana terhadap diri terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Cianjur yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan menurut hemat kami **Putusan pidana tersebut relative rendah dan tidak membawa efek jera "Deterrent effect" bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya khususnya korban PB. Sindang Asih dan tentu saja telah melukai dan mencedrai rasa keadilan**, dalam fakta persidangan terdakwa tidak terus terang dan berbelit-beli dalam persidangan dimana terdakwa tidak mengakui telah membatalkan Pemesanan Beras Toko Mulia Sari dan Toko Binasari padahal dalam system PB. Sindang Asih sudah sangat jelas yang mengubah terakhir dalam system (Last User) tersebut adalah terdakwa **FUZI BADRIYATI FUADAH**, bahkan terdakwa berdalih yang dapat mengakses penggunaan system dalam PB. SINDANG ASIH bisa saja saksi JOHAN ARIANTO selaku Owner atau saksi FIRMANSYAH padahal dalam fakta persidangan sendiri kalau saksi JOHAN ARIANTO dan saksi FIRMANSYAH tidak mengetahui ID maupun Pasword milik terdakwa dan yang mempunyai wewenang untuk membatalkan orderan sendiri adalah terdakwa selaku Kepala Admin itu pun harus didukung

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



data/formulir dari Kepala Gudang bila ada toko yang membatalkan pesanan, kemudian di dalam fakta persidangan yang lain kalau terdakwa sendiri tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui ID dan Password terdakwa sehingga dalih-dalih yang diutarakan oleh terdakwa tidak mempunyai dasar, **Oleh karena itu sudah seharusnya terhadap terdakwa sepantasnya dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tuntutan Pidana Penuntut Umum.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan upaya hukum Banding dengan maksud agar Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut dapat ditinjau oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan secara yuridis formil segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab Pengadilan tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan atas keberatan kami sebagaimana tersebut di atas, maka Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menerima permohonan Banding ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **FUZI BADRIYATI FUADAH Binti RAHMAT SUGIAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan tunggal** melanggar **Pasal 374 KUHP**;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FUZI BADRIYATI FUADAH Binti RAHMAT SUGIAT** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur nomor 233 nama toko Mulia Sari Sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar faktur nomor 801980 nama toko Bina Sari Sebear Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar print out data rincian PO berikut keterangannya Toko Mulia Sari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out data rincian PO berikut keterangannya Toko Bina Sari
- 1 (satu) bundel pembukuan perubahan data/pembatalan faktur bulan oktober 2019 dan bulan November 2019;

Dikembalikan kepada saksi JOHAN HARIANTO.

5. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan dalam sidang hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum, tidak mengajukan Kontra Memori Banding, namun oleh karena Kontra Memori Banding adalah hak, bukan kewajiban atau keharusan, dan bukan merupakan syarat menurut undang-undang, maka perkara ini tetap akan diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor :195/Pid.B/2020/PN.Cjr tanggal 3 September 2020, memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dengan mengubah sekedar mengenai **kwalifikasi pidananya**, menjadi **“Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut”** sehingga putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding melanjutkan pertimbangannya, terlebih dahulu mempertimbangkan seperlunya tentang memori banding kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , kecuali berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat berkaitan erat dengan penilaian dan rasa keadilan Hakim karena itu dengan pertimbangan fakta yang memberatkan dan yang meringankan tersebut seperti telah dipertimbangkan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terutama mengenai penerapan asas "*In dubio Pro Reo*" tidak cukup alasan untuk diterapkan dalam kasus *a Quo* dengan alasan :

1. Keterangan-keterangan Terdakwa tentang sangkalannya terhadap keterangan para saksi, seharusnya diperkuat dengan bukti-bukti dan keterangan saksi *a de Charde* dengan menjelaskan sangkalannya, tetapi ternyata hal tersebut tidak diajukan;
2. Keterangan para saksi Verbalis serta bukti lain telah memenuhi Pasal 184 KUHP dan saling bersesuaian;
3. Dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara tegas menunjukkan adanya keragu-raguan dengan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 195/Pid.B/2020/PN.Cjr tanggal 3 September 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 3 September 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut umum mengajukan banding pada tanggal 2020 dan para Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 9 September 2020, sedangkan masa penahanan terhadap Terdakwa habis pada tanggal 7 Desember 2020, dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap harus berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 3 September 200 Nomor 195/Pid.B/2020/PN.cjr harus diubah sekedar mengenai kualifikasi pidananya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 374 dan pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENG ADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 3 September 2020 Nomor 195/Pid.B/2020/PN.Cjr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai **kwalifikasi perbuatan pidananya** sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Fuzi Badriyati Fuadah Binti Rahmat Sugiat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel hasil audit internal kerugian perusahaan;
 - 1 (satu) bundel legalitas perusahaan;
 - 1(satu) bundel rekapan pertanggungjawaban pengeluaran kas perusahaan;Dikembalikan kepada Saksi Johan Harianto, S.Sos;
 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Kamis tanggal 8 Oktober 2020** oleh kami **Syamsul Bahri Borut, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Pangaribuan, S.H.,M.H.**, dan **Agoeng Rahardjo,S.H.,,**masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 326/PID/2020/PT.BDG. tanggal 28 September 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu tanggal 14 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh Sugeng Tarsono.S,S.H.,M.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum,Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd,

1. Eddy Pangaribuan, S.H.,M.H.

ttd,

Syamsul Bahri Borut, S.H.M.H.,.

ttd

2. Agoeng Rahardjo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sugeng Tarsono.S,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 326/PID/2020/PT.BDG.